



## Kecamatan Kalibaru

Jalan Jember Nomor 157 68467 0333897245

<http://kalibaru.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kalibaru

# Standar Pelayanan Dispensasi Pernikahan

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar dari RT, RW, Kadus, Desa (melampirkan Model N 1 )
2. Fotocopy ijasah dan KK calon suami / istri
3. Bila calon suami / istri berstatus cerai mati, melampirkan model N 6 dari desa atau surat keterangan kematian
4. Bila calon suami / istri berstatus cerai hidup, melampirkan akta cerai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat Pemohon
2. Petugas Pelayanan
3. KASI PELAYANAN MASYARAKAT / SEKRETARIS KECAMATAN / CAMAT

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pengantar RT, RW, Kadus, Dan Desa ( Melampirkan Model N 1 );
2. Foto copy ijasah, Akta Kelahiran dan KK calon mempelai ( suami/ istri );
3. Bila calon suami/ istri berstatus Cerai Mati, melampirkan model N 6 dari desa atau surat keterangan kematian/ Akta Kematian;
4. Bila calon suami/ istri berstatus Cerai Hidup, melampirkan Akta Perceraian.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dispensasi Pernikahan ke KUA

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Kalibaru

Jalan Jember Nomor 157 68467 0333897245

<http://kalibaru.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kalibaru